



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/81/436.1.2/2021**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
DAERAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
  - b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau langkah-langkah proses pelaksanaan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai berikut:
  1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Surabaya, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
  2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah;
  3. menyusun *roadmap* tahapan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya;
  4. menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah;

5. mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  6. menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sesuai;
    - a) tahapan dalam *roadmap* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah;
    - b) *business model* percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah; dan
    - c) melalui kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah, Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, untuk penyediaan produk/layanan keuangan non tunai sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap instrumen dan kanal pembayaran non tunai.
  7. menyediakan layanan pengadaan konsumen untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan Pemerintah Kota Surabaya;
  8. membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparat Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah;
  9. melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Elektronifikasi Pemerintah, secara manual maupun elektronik dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
  10. melakukan pengawasan pendapatan dan belanja daerah, serta manual maupun elektronik oleh Inspektorat Kota Surabaya.
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
- 1) informasi dan/atau data;
  - 2) inovasi dan teknologi;
  - 3) infrastruktur;
  - 4) ketentuan; dan
  - 5) koordinasi;
- c. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

d. menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 April 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

**Tembusan :**

Yth. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/81/436.1.2/2021**  
**TANGGAL : 16 APRIL 2021**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Wakil Walikota Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua Harian
5.	Asisten Pemerintahan	Koordinator I
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator II
7.	Asisten Administrasui Umum	Koordinator III
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
9.	Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur	Anggota
10.	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur	Anggota
11.	Analisis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur	Anggota
13.	Direktur Utama Bank Pembangunan Jawa Timur	Anggota
14.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota

20.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I	Anggota
23.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II	Anggota
24.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Lainnya dan Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.	Anggota
26.	Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah Terkait.	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006